

PEMBERDAYAAN - PEREMPUAN – PERLINDUNGAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NO.1, LD 2013 NO.1, TLD NO.1, LL
SETDA KAB. SEMARANG : 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

ABSTRAK

- Pemberdayaan perempuan dilakukan agar perempuan dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal untuk berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kapasitasnya. Perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002; UU No.13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; KEPPRES No. 88 Tahun 2002; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENPP No. 1 Tahun 2008; PERMENPP No. 2 Tahun 2008; PERMENPP No. 4 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2008; PERDAKAB SEMARANG No. 16 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang : Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas : penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi; dan kepentingan terbaik perempuan. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan meliputi penetapan kebijakan, program, dan kegiatan; penetapan pedoman pelaksanaan; penyelenggaraan layanan; dan

koordinasi kebijakan, program dan kegiatan. Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada: perempuan pekerja / buruh, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang disabilitas, perempuan tuna wisma, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan kepala keluarga, perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan, perempuan korban bencana, perempuan pekerja seks komersial dan perempuan korban kekerasan. Mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan melalui tahapan :perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan, penganggaran program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan. pembinaan dan pengawasan atas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan oleh Bupati atau SKPD yang membidangi.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 18 Februari 2015.
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang selama ini ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan 8 Halaman.